BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai warga negara, penyandang disabilitas netra sejatinya tidak dikecualikan dari haknya untuk menikmati berbagai layanan publik yang tersedia. Akan tetapi yang kerap kali menimbulkan polemik adalah akses ke layanan tersebut. Beragam tempat penyelenggara layanan publik pada dasarnya dibangun tanpa mengindahkan prinsip-prinsip aksesibilitas, bahkan tanpa menyadari adanya aturan perundang-undangan tentang aksesibilitas. Tentu ada harapan agar penyandang disabilitas netra dapat hidup mandiri dan punya kontribusi penuh dalam semua lini kehidupan, sama seperti warga negara lainnya, jika demikian yang diharapkan maka negara wajib mengambil langkah yang akurat untuk menjamin akses pelayanan publik yang sehat bagi penyandang disabilitas netra.

Hidup di tengah masyarakat yang dimana semua sarana umum yang ada di desain kebayakan untuk yang bukan penyandang disabilitas netra, maka rasa-rasanya menjadi penyandang disabilitas netra sangatlah sulit. Belum lagi dalam lingkungan kita penyandang disabilitas netra kerap mendapatkan stigma “tidak normal” bernada sinis dan meremehkan, pada akhirnya berimbas pada posisi penyandang disabilitas netra menjadi subordinat dalam lingkungan masyarakat. Belum lagi stigma yang beredar dikalangan masyarakat bahwa ketika penyandang disabilitas netra sering kali ditemui di tempat yang disebut rehabilitasi, acapkali dengan kata

“rehabilitasi” kesannya penyandang disabilitas netra disetarakan dengan para pecandu narkotika, seolah mengalami kecacatan yang harus segera diobati. Padahal seseorang yang seyogyanya diciptakan dengan satu perbedaan oleh Sang Pencipta, seharusnya mendapatkan perlakuan persamaan derajat dan pe ngakuan dari lingkungannya.

Dalam pengupayaan persamaan derajat dan pengakuan dari lingkungannya, PBB telah merancang *Convention on the Right org Persons with Disabilities* (CRPD) sebentuk komitmen guna mewujudkan pembangunan inklusif ramah disabilitas. Di Indonesia, dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sebentuk upaya untuk memastikan terselengarakannya aksi-aksi nyata persamaan derajat. Tiga tahun berselang pemerintah berhasil mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dalam Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas. Pada Pasal 18 dijelaskan bahwa hak yang didapatkan Penyandang Disabilitas yakni mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik, dan mendapatkan akomodasi yang baik. Pada Pasal 19 menerangkan tentang hak pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, seperti halnya bermartabat tanpa diskriminasi, dan pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambatan biaya.

Secara Yuridis terlihat sudah baik dalam upaya melindungi harkat dan martabat penyandang disabilitas. Namun jika dilihat dari perspektif sosial

ekonomi data yang tersedia mengatakan bahwa belum sepenuhnya mendapatkan kesejahteraan yang diharapkan. Di Indonesia sendiri, 71,4% penduduk penyandang disabilitas adalah pekerja informal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses ke pasar tenaga kerja. Tingkat prevalensi yang tinggi ketambahan ketidakmerataan akses bagi masyarakat penyandang disabilitas berimbas pada pembangunan berkelanjutan utamanya pada indikator *Sustainable Development Goals*, seperti tanpa kemiskinan dan kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, pemerataan akses dan akses pada informasi dan keadilan.

Minimnya perhatian masyarakat kerap kali menimbulkan berbagai permasalahan secara psikologis bagi para penyandang disabilitas netra, implikasinya adalah sikap yang menutup diri dan tidak percaya diri dalam bergaul di lingkungan masyarakat. Sudah kurang perhatian dari masyarakat, pemerintah pun belum maksimal dalam merealisasikan lingkungan yang inklusif. Menjadikan para penyandang disabilitas netra semakin terpinggirkan. Pemenuhan hak penyandang disabilitas netra dilakukan sejatinya menerapkan prinsip asas kesetaraan yang dipahami bahwa kondisi berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumen yang dibuat dapat mengakomodir semua orang termasuk penyandang disabilitas netra. Dari asas yang demikian harapannya adalah masyarakat dan pemerintah lebih peduli terhadap penyandang disabilitas netra dalam hal fasilitas umum, kegiatan, dan pelayanan umum. Data tahun 2020 dari Biro Pusat Statistik (BPS) jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta. Sekitar 17 juta

penyandang disabilitas masuk usia produktif, dalam data tersebut disajikan juga hanya 7,6 juta orang yang bisa bekerja. Bila data dari BPS diterjemahkan artinya terdapat polemik dalam bagaimana memberdayakan kelompok penyandang disabilitas.

Dilihat dari sisi manapun baik akses pelayanan publik maupun tersedianya lapangan kerja sesuai amanah konstitusi, belumlah terimplementasi dengan baik. Ini tentu menjadi perhatian yang serius bagi pihak-pihak yang punya wewenang dalam pengambilan kebijakan. Pasca ratifikasi CRPD, negara-negara di dunia termasuk Indonesia mulai mengembangkan pembangunan kota berbasis inklusif. Pembangunan ini melibatkan seluruh partisipasi warga kotanya termasuk penyandang disabilitas netra. Kota Malang termasuk salah satu daerah yang telah melindungi hak penyandang disabilitas netra dan mengaturnya kedalam Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Data Badan Pusat Statistik Kota Malang tahun 2019 sebanyak 2.875 jiwa. Salah satu parameter dikatakan sebagai kota nyaman bagi disabilitas adalah dengan pembangunan inklusif. Malang dengan berbagai perannya tentu membutuhkan fasilitas publik yang dapat diakses oleh semua warganya. Dengan tingkat mobilitas warganya yang cukup tinggi, pada akhirnya butuh akses pelayanan publik yang terintegrasi, di semua aspek baik tempat umum, kantor pelayanan masyarakat, dan tempat-tempat rehabilitiasi juga penting diperhatikan inklusifitas akses yang diberikan kepada penyandang disabilitas netra, guna menunjang tercapainya rehabilitasi secara optimal.

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) Malang adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas netra khususnya di Provinsi Jawa Timur. Sejauh ini penanganan klien di UPT sudah dilakukan sesuai dengan program kegiatan selama satu tahun, tahun 2016 banyak kegiatan yang dapat menunjang kegiatan klien di berbagai bidang dalam memberikan pelayanan dan bimbingan keterampilan yang dapat memudahkan mereka untuk bekerja mencari nafkah setelah lulus/keluar dari UPT. Selama ini klien sudah diberikan kebebasan dalam menentukan keterampilan pijat yang diinginkan namun dengan adanya instruktur yang terlatih mereka tetap dipandu untuk memilih keterampilan yang sesuai dengan bakat dan kemampuan klien. Sesuai dengan pengertian penyandang disabilitas netra itu sendiri yaitu seseorang yang menurut hasil pemeriksaan medis/ahli tidak dapat menghitung jari-jari tangan dengan menggunakan indranya pada jarak satu meter di depannya, maka dalam memberikan bimbingan maupun pelatihan terhadap klien harus disesuaikan bakat, minat maupun kemampuan dari klien itu sendiri. Sejauh ini pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diberikan meliputi: pembinaan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan dan resosialisasi serta bimbingan lanjut bagi para penyandang disabilitas netra agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Pelayanan dan rehabilitasi sosial pada sebuah UPT netra mempunyai arti ataupun makna jika di dalam pelaksanaannya berhasil memadukan unsur-unsur pengembangan, pemulihan dan pembinaan secara tuntas melalui pelayanan akomodasi, bimbingan dan

latihan, kesehatan, dan terapi sebagai penunjang dalam rangka memandirikan klien sehingga fungsi sosialnya dapat berkembang dengan baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Dari program yang ada di UPT RSBN Malang maka menjadi penting untuk mengetahui apa saja akses pelayanan publik yang diberikan bagi para penerima manfaat yang ada di sana, bagaimana juga akses pelayanan publik menjadi hal penunjang keberhasilan suatu program.

Dari uraian latar belakang sebelumnya maka tujuan penulisan ini adalah "akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas netra di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas netra di UPT Rehabilitasi Bina Netra Malang?
2. Bagaimana penyandang disabilitas netra tersebut mempersepsikan pelayanan yang telah mereka dapatkan di UPT Rehabilitasi Bina Netra Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas di UPT Rehabilitasi Bina Netra Malang?
2. Untuk Mengetahui persepsi penyandang disabilitas mengenai pelayanan yang telah mereka dapatkan di UPT Rehabilitasi Bina Netra Malang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai asas kebermanfaatan dalam dunia pendidikan. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

   Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat:

   a. Memberikan sumbangsi pemikiran terkait akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas netra di UPT Rehabilitasi Bina Netra Malang.

   b. Sebagai landasan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas netra di UPT Rehabilitasi Bina Netra Malang.

2. Manfaat praktis

   Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat:

   a. Bagi peneliti

      Memperluas khasanah pengetahuan dan pengalaman tentang akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas netra.

   b. Bagi pihak UPT Rehabilitasi Bina Netra Malang

      Diharapkan hasil penelitian ini berguna dalam melakukan pengembangan akses pelayanan publik teruntuk penyandang disabilitas netra.

   c. Bagi pekerja sosial

      Sebagai bahan referensi dan kajian dalam mengawal terselenggaranya akses pelayanan publik yang baik dan benar bagi penyandang disabilitas netra.